

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN UMKM BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN DI JAWA TIMUR

Tutiek Retnowati¹, Widyawati Boediningish², Afdol³

¹Universitas Narotama Surabaya, ²Universitas Narotama Surabaya, ³Universitas Narotama Surabaya

¹tutiek_retnowati@yahoo.com, ²watieksetiaboedi@yahoo.co.id, ³afdolSH@gmail.com

Abstrak

Begitu besarnya peran UMKM dalam perekonomian Nasional, maupun dalam penyerapan tenaga kerja dan pemerataan distribusi hasil dari UMKM, maka pemerintah melalui undang-undang No 5 tahun 1999, memberi batasan terhadap UMKM yaitu untuk usaha kecil adalah usaha yang : a. Memiliki kekayaan, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, b. Hasil penjualan tahunan paling banyak 1 milyar, c. Milik warga Indonesia, d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan.

Dengan batasan tersebut, maka diharapkan peranan pemerintah maupun masyarakat perlu memberikan perhatian yang besar untuk mendorong pengembangan UMKM. Pengembangan UMKM melalui pendekatan pemberdayaan usaha, perlu memperhatikan aspek sosial dan budaya di masing-masing daerah, mengingat usaha kecil dan menengah pada umumnya tumbuh dari masyarakat secara langsung.

Adanya regulasi baik berupa undang-undang dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan UKM dari sisi produksi dan sisi perbankan, akan memacu peranan UMKM dalam perekonomian. Manfaat dari regulasi tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yakni dari sisi pemerintah sebagai pembuat regulasi dan dari sisi pengusaha sebagai obyek perizinan. Bagi pemerintah, perizinan diperlukan untuk menjaga ketertiban umum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat secara luas.

Kata kunci : Kebijakan ; Program UMKM ; Pengembangan UMKM ; Ekonomi Kerakyatan

A. PENDAHULUAN

Kebijakan Pemerintah terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sektor yang penting dan besar kontribusinya dalam mewujudkan sasaran pembangunan ekonomi nasional, seperti pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, peningkatan devisa negara, dan pembangunan ekonomi daerah. UMKM diharapkan mempunyai kemampuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sehingga UMKM membutuhkan perlindungan berupa kebijakan pemerintah seperti undang-undang dan peraturan pemerintah. Disadari akan begitu besarnya peran UMKM dalam perekonomian Nasional, maupun dalam penyerapan tenaga kerja masyarakat dan pemerataan distribusi hasil UMKM, maka pemerintah melalui undang-undang No 5 tahun 1999, memberi batasan terhadap UKM yaitu untuk usaha kecil adalah usaha yang : a. Memiliki kekayaan, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, b. Hasil penjualan tahunan paling banyak 1 milyar, c. Milik warga Indonesia, d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan. Dengan batasan tersebut, maka diharapkan peranan pemerintah maupun masyarakat perlu memberikan perhatian yang

besar untuk mendorong pengembangannya. Pengembangan UMKM melalui pendekatan pemberdayaan usaha, perlu memperhatikan aspek sosial dan budaya di masing-masing daerah, mengingat usaha kecil dan menengah pada umumnya tumbuh dari masyarakat secara langsung.

Mengacu pada karakteristik yang dimiliki, usaha kecil dan menengah (UKM) menggambarkan adanya beberapa keterbatasan berupa lemahnya kemampuan mengakses sumber-sumber kemajuan usaha. Kendala berupa rendahnya kemampuan dan akses yang ada pada UMKM tersebut, antara lain: (a) Rendahnya kemampuan akses pada sumber-sumber informasi. (b) Rendahnya kemampuan untuk meningkatkan akses dan peluang pasar. (3) Rendahnya kemampuan dan akses terhadap sumber-sumber permodalan termasuk perbankan. (4) Rendahnya kemampuan dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi. (5) Rendahnya kemampuan dalam mengembangkan organisasi dan manajemen. (6) Lemahnya pembentukan jaringan usaha atau kemitraan antara sesama usaha kecil dan besar. Berdasarkan permasalahan koperasi dan UMKM, diperlukan strategi pemberdayaan

usaha dalam rangka memunculkan usaha masyarakat yang produktif dan prospektif.

Adanya regulasi baik berupa undang-undang dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan UMKM dari sisi produksi dan sisi perbankan, akan memacu peranan UMKM dalam perekonomian. Bila suatu kebijakan atau regulasi tidak sesuai dengan harapan, tentunya kebijakan tersebut harus di evaluasi karena adanya evaluasi akan diperoleh masukan yang berkaitan dengan ketidaksesuaian kebijakan dengan kinerja yang diharapkan hasilnya. Jadi, evaluasi membantu pengambilan kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan. Pemerintah membuat kebijakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang terkait langsung dengan UMKM yaitu telah di canangkannya tiga butir kebijakan pokok di bidang ekonomi. Pertama, adalah peningkatan layanan jasa keuangan khususnya untuk pelaku UMKM, yang meliputi perbaikan layanan jasa perbankan, pasar modal, *multifinance*, asuransi.

Kebijakan pokok kedua adalah peningkatan infrastruktur layanan jasa keuangan, berupa akses pasar, layanan penagihan dan pembayaran, kemudahan investasi dan menabung, serta dukung umum atas pelaksanaan transaksi perdagangan. Peningkatan layanan jasa dan infrastruktur pendukungnya tidak akan berarti banyak tanpa upaya pembenahan menyeluruh untuk meningkatkan kemampuan *entrepreneurship* bagi pelaku UMKM. Kebijakan pokok ketiga adalah meningkatkan kemampuan dan penguasaan aspek-aspek teknis dan manajemen usaha, pengembangan produk dan penjualan, administrasi keuangan, dan kewirausahaan secara menyeluruh. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan sektor UMKM tersebut bertujuan untuk meningkatkan potensi dan partisipasi aktif UMKM di dalam proses pembangunan nasional, khususnya dalam kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan melalui perluasan kerja dan peningkatan pendapatan.

Setelah memahami karakteristik UMKM maka langkah lebih lanjut adalah memahami permasalahan-permasalahan yang ada di dunia UMKM, adapun permasalahan tersebut antara lain: (1) Kelemahan dibidang organisasi dan manajemen. (2) Kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur akses terhadap sumber-

sumber permodalan. (3) Kelemahan dan memperoleh peluang (akses pasar) dan memperbesar pangsa pasar. (4) Keterbatasan dalam kelemahan pemanfaatan akses dan penguasaan teknologi, khususnya teknologi terapan. (5) Masih rendahnya kualitas SDM yang meliputi aspek kompetensi, keterampilan, etos kerja, karakter, kesadaran akan pentingnya konsisten mutu dan standarisasi produk dan jasa, serta wawasan kewirausahaan. (6) Keterbatasan penyediaan bahan baku mulai dari jumlah yang dapat dibeli, standarisasi kualitas yang ada, maupun panjangnya rantai distribusi bahan baku. (7) Sistem kemitraan yang pernah digulirkan selama ini, cenderung mengalami distorsi ditingkat implementasi sehingga berdampak pada sub-ordinasinya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dibandingkan dengan mitra usahanya (usaha besar).

B. Metode Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dengan penelitian ini adalah memberikan sedikit sumbangan pemikiran serta gambaran singkat kepada semua pihak yang memiliki perhatian dan kepentingan yang sama dengan materi penelitian ini.

Bagi diri penulis sendiri penelitian ini ingin mencermati terhadap pelaku usaha UMKM terhadap permodalan serta hak dan kewajibannya terkait dengan keberlangsungan usahanya sebagai akibat kebijakan Pemerintah terkait dengan hubungannya dengan pihak perbankan selama ini menyangkut permodalan dan jaminan yang harus dibebankan oleh pelaku usaha UMKM.

C. Pendekatan Masalah

Penulis menggunakan pendekatan Yuridis normatif dalam membahas Penelitian ini. Memperhatikan norma-norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam problematika pengembangan usaha UMKM berbasis kerakyatan bagi pelaku usaha UMKM serta solusinya.

1. Sumber Bahan Hukum

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berasal dari hasil wawancara dengan Instansi KADIN sebagai pelayanan publik dan warga / masyarakat sebagai pelaku usaha UMKM dalam proses mendapatkan kemudahan

baik dari segi permodalan maupun pemasaran.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berasal dari membaca dan mempelajari buku literatur dan peraturan perundang-undangan, tulisan-tulisan ilmiah dan berita-berita di koran dan majalah yang memiliki topik sejenis dengan pembahasan penelitian ini.

2. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Prosedur pengumpulan data primer dilakukan dengan cara melakukan studi lapangan yaitu melalui wawancara dengan pihak yang terkait yaitu Staf KADIN, dan Masyarakat umum. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan, kemudian mengolah data dengan cara mengumpulkan, memilih dan menyusun secara sistematis sehingga diperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Analisis Data

Data yang telah tersusun selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode deskriptis analitis, yaitu menguraikan permasalahan, menyatakan pandangan dan pendapat dan akhirnya memecahkan permasalahan yang terdapat pada data tersebut.

D. Pembahasan

Pemerintah melalui berbagai elemen seperti Departemen Koperasi, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Bappenas, BUMN juga institusi keuangan baik bank maupun non-bank, melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan **UMKM** agar dapat menjadi tangguh dan mandiri serta dapat berkembang untuk mewujudkan perekonomian nasional yang kukuh. Dukungan diwujudkan melalui kebijakan maupun pengadaan fasilitas dan stimulus lain. Selain itu, banyak dukungan atau bantuan yang diperlukan berkaitan dengan upaya tersebut, misalnya bantuan berupa pengadaan alat produksi, pengadaan barang fisik lainnya juga diperlukan adanya sebuah metode, mekanisme dan prosedur yang memadai, tepat guna, dan aplikatif serta mengarah pada kesesuaian pelaksanaan usaha dan upaya pengembangan dengan kemampuan masyarakat sebagai elemen pelaku usaha dalam suatu sistem perekonomian yang berbasis masyarakat, yaitu dalam bentuk **UMKM**. Usaha dalam menjamin

kemajuan dan pengembangan **UMKM** juga diprogramkan oleh Departemen Keuangan melalui SK Menteri Keuangan.

SK tersebut mewajibkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menyisihkan 1-5% laba perusahaan bagi Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK). Kewajiban BUMN untuk menyisihkan labanya 1-5% belum dikelola dan dilaksanakan dengan baik. Dijelaskan bahwa kebanyakan BUMN memilih persentase terkecil, yaitu 1 % dari labanya, sementara itu banyak **UMKM** yang mengaku kesulitan mengakses dana tersebut. Selain itu kredit perbankan juga sulit untuk diakses oleh **UMKM**, di antaranya karena prosedur yang rumit serta banyaknya **UMKM** yang belum *bankable*.

Pemulihan ekonomi dalam perekonomian daerah akan lebih cepat tercapai apabila peran **UMKM** dapat lebih ditingkatkan dan berbagai kendala internal yang melilit **UMKM** seperti perkreditan dan permodalan dapat dicarikan solusi yang tepat dan akurat. Perkreditan dan permodalan bagi pengembangan **UMKM** sering menjadi kendala, Kesulitan ini terutama sering dihadapi oleh para pemodal kecil. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, koperasi dan **UMKM** menjadi urusan wajib pemerintah daerah. Hal itu berarti pemerintah daerah mempunyai kewenangan seluas-luasnya untuk melaksanakan pembangunan dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, pemerataan dan keadilan yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi.

Dalam rangka pemberdayaan koperasi dan **UMKM**, pemerintah telah mengeluarkan kebijaksanaan yang dituangkan ke dalam 17 skim kredit dengan persyaratan lunak. Selanjutnya data dari Asian Development Bank tahun 2001 menunjukkan bahwa perolehan kredit bagi **UMKM** dari lembaga perkreditan seperti perbankan adalah sebagai berikut : a). **UMKM** yang pernah memperoleh kredit dari bank hanya sebesar 21%, b). **UMKM** yang telah mengajukan kredit tetapi belum memperoleh kredit sebesar 14%, c). **UMKM** yang sangat membutuhkan kredit tetapi belum mengajukan kredit sebesar 33% dand). sisanya sebesar 32% belum memerlukan kredit. Disebabkan besarnya potensi Usaha menengah dalam percaturan global umumnya dan dalam ekonomi Indonesia pada umumnya, maka penting bagi kita untuk memahami lebih jauh tentang masalah ini. Dan selanjutnya mencari solusi tepat untuk semua permasalahan itu Pengelolaan usaha **UMKM** berbasis ekonomi

kerakyatan sangat membantu bagi pelaku usaha menciptakan peluang maupun lapangan kerja bagi dirinya jika itu dijalankan dengan benar. Sehingga diharapkan peran Pemerintah didalam menggerakkan peluang kerja yang diantaranya pelaku usaha UMKM akan bisa menciptakan peluang kerja sendiri dengan demikian akan membantu pekerjaan rumah. Karena jika ingin pelaku usaha tetap eksis dan tetap terjaga maka diharapkan dalam pengelolaan harus profesional dan lebih tepatnya dengan sistem menggerakkan pelaku usaha UMKM sebagai motor utama perekonomian Bangsa Indonesia akan lebih tangguh dan merata inilah solusinya karena diharapkan bisa terwujudnya peluang kerja yang banyak dan masyarakat akan terserap dengan usaha UMKM tersebut.

Bila tujuan utama ekonomi kerakyatan itu dijabarkan lebih lanjut, maka sasaran pokok ekonomi kerakyatan dalam garis besarnya meliputi lima hal:

1. Tersedianya peluang kerja dan penghidupan yang layak bagi seluruh anggota masyarakat.
2. Terselenggaranya sistem jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang membutuhkan, terutama fakir miskin dan anak-anak terlantar.
3. Terdistribusikannya kepemilikan modal material secara relatif merata di antara anggota masyarakat.
4. Terselenggaranya pendidikan nasional secara cuma-cuma bagi setiap anggota masyarakat.
5. Terjaminnya kemerdekaan setiap anggota masyarakat untuk mendirikan dan menjadi anggota serikat-serikat ekonomi.

Tidak kalah penting adalah peran perbankan harus fokus dan serius dan banyak memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha UMKM tersebut agar kesejahteraan yang nyata bisa diraih oleh masyarakat kita secara merata. Dengan sistem kebijakan tersebut pengelolaan usaha UMKM berbasis ekonomi kerakyatan merupakan tindakan yang tepat untuk mengangkat harkat dan taraf hidup masyarakat lebih terjamin, lebih mapan, lebih sejahtera di Wilayah Jawa Timur khususnya Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Jombang. Dengan demikian tentu saja tidak ada yang dapat menjamin bahwa dengan adanya ini otomatis akan secara efektif mendorong sektor riil.

Sektor UMKM menguasai kurang lebih 90% sektor usaha di Indonesia yang juga dapat dibaca bahwa sektor UMKM adalah sektor yang merepresentasikan ekonomi rakyat Indonesia. Selain itu, sektor ini telah membuktikan diri sebagai sektor usaha yang lebih tahan dari hantaman badai krisis. Bisa dikatakan bahwa terbitnya PBI tersebut juga merupakan salah satu manifestasi konsistensi kepedulian Bank Indonesia terhadap UMKM. Dalam pengembangan UMKM Bank Indonesia mempunyai program pelatihan pendampingan UMKM serta line base survei terhadap UMKM yang dilakukan secara berkala. Secara agregat, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih signifikan, memang akan lebih cepat apabila kebijakan pelonggaran penetapan kualitas produktif tersebut diarahkan kepada kelompok usaha skala besar atau korporasi. Namun terkait dengan risiko kredit usaha skala besar yang juga cukup besar perlu dilakukan langkah yang lebih berhati-hati dalam kebijakan terhadap sektor usaha skala besar. Karena apabila terjadi kegagalan penyaluran kredit di sektor korporasi, dampak yang timbul terhadap situasi ekonomi juga lebih besar. Di tengah ketidakjelasan kebijakan pemerintah menyangkut restrukturisasi utang usaha kecil dan menengah (UKM), Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) mengembuskan angin surga kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan membuat kesepakatan bersama Bank Indonesia (BI).

Sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari sisi sebagai berikut: *Pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). *Kedua*, memperkuat potensi atau sumberdaya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). *Ketiga*, proses pemberdayaan harus melindungi dan mencegah (*protecting*) yang lemah bertambah lemah disebabkan kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Dalam perspektif pemberdayaan, keberadaan usaha kecil menengah dengan segala karakteristiknya dituntut untuk menangkap peluang dalam situasi ekonomi yang sangat sulit, yaitu fleksibilitas yang tinggi, dan dengan dukungan manajemen yang memadai dalam menghasilkan produk dan jasa.

Secara bertahap relaksasi tersebut mulai menyentuh sektor usaha skala besar meskipun dengan tetap dalam koridor regulasi sesuai

dengan prinsip kehati-hatian. Relaksasi untuk kredit Rp 500 juta-Rp 10 miliar hanya berlaku bagi bank yang memiliki predikat sistem pengendalian risiko untuk risiko kredit dapat diandalkan (acceptable), rasio KPMM paling kurang sama dengan ketentuan yang berlaku, dan memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan bank minimal. Selain memberikan kelonggaran terhadap penetapan kualitas produktif. Bank Indonesia juga secara tidak langsung mendorong bank-bank untuk meningkatkan kualitas manajemen risiko. Bank-bank harus menjaga dan meningkatkan kualitas manajemen risiko kreditnya minimal mencapai level strong dan atau acceptable sekaligus menjaga rasio KPMM tetap berada dalam ketentuan yang berlaku. bahwa efektivitas sebuah kebijakan moneter dan perbankan juga harus didukung dengan kebijakan sektor riil yang tepat.

Penanganan dan pengelolaan UMKM berbasis perbankan adalah merupakan profil usaha yang banyak tumbuh di Indonesia. Perkembangan usaha sektor UMKM ini sedikit terlambat karena ketidakberdayaan pelaku usaha dalam menghadapi lingkup ekonomi yang terbuka dibutuhkan upaya pemberdayaan. Salah satu cara memberdayakan mereka adalah dengan memberikan bantuan konsultasi dibidang manajemen strategi dan akses permodalan. Unit Koperasi Menengah (UKM) lokal yang perlu dorongan oleh pihak perusahaan swasta dan BUMN karena merupakan bagian integral dan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian yang seimbang daerah. Berdasarkan evaluasi perkembangan UMKM pihaknya dan beberapa pesusahaan akan membuat agenda tetap untuk mempromosikan produk UMKM dengan cara menjual langsung kepada masyarakat.

Pameran dan penjualan UMKM lokal akan menjadi agenda tetap pemerintah, dengan menggunakan strategi dengan pemilihan tempat dan jenis kegiatan yang berbeda setiap acaranya, kedepannya kami akan dorong UMKM lokal maupun yang tujuan Export.

Langkah yang akan dilakukan adalah bekerjasama dengan perusahaan swasta maupun BUMN yang menggerakkan UMKM berbasis kerakyatan akan diarahkan pada masa minat beli masyarakat sedang tinggi agar penjualan produk UMKM meningkat di Jawa Timur khususnya di Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto,

Jombang mengingat masih minimnya dana dari Dinas Koperasi untuk pengembangan UMKM.

a. Kementerian Koperasi dan UMKM bersinergi dengan IKADIN guna mengembangkan penerapan ekonomi kerakyatan dalam pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil menengah (KUMKM) Indonesia. Menkop dan UMKM Sjarifuddin Hasan mengatakan dari kerja sama ini diharapkan mampu mengembangkan sektor riil dengan pola kerakyatan, khususnya pemberdayaan koperasi jasa keuangan. Kesepakatan ini untuk meningkatkan dan mengembangkan pengaplikasian ekonomi kerakyatan melalui KUMKM dalam upaya mendukung perluasan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan," Naskah kerja sama (MoU) diteken pekan lalu yang dihadiri para tokoh masyarakat dan pejabat Daerah.

Kerja sama berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberi dan bermanfaat. Pihak kesatu adalah instansi yang bertanggung jawab dalam pemberdayaan UMKM. Adapun pihak kedua, adalah lembaga masyarakat yang bertanggung jawab dalam pengembangan ekonomi kerakyatan.

Adapun ruang lingkup kerja sama meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia KUMKM, peningkatan kualitas kelembagaan KUMKM, fasilitasi sertifikasi halal setiap produk KUMKM, dan fasilitasi bidang usaha KUMKM berbasis kerakyatan.

b. Tahun 2009 dimulainya program dalam mengembangkan Koperasi Jasa Keuangan yang merupakan salah satu program Kementerian Negara Koperasi dan UMKM dalam memajukan pengembangan koperasi dan UMKM berbasis kerakyatan. Selain itu orientasi dalam mengembangkan KJKS tak lepas dari semangat munculnya Undang-Undang Perbankan yang merupakan pilar dari pengembangan ekonomi kerakyatan di Indonesia. Bagaimana potensi serta peluang KJKS kedepan sangat berpotensi KJKS berkembang, hal ini dilihat dari segmentasi pasar sangat luas untuk dikembangkan dan tambah mayoritas masyarakat Indonesia menjadikan daya tarik sendiri bagi pengembangan KJKS.

Kelebihan KJKS dibandingkan koperasi biasa selama ini banyak hal yang diperoleh dalam KJKS dimana di KJKS banyak skim-skim pembiayaan yang bervariasi hal ini

sangat cocok dan sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM yang ada selama ini. Selain itu orientasi dari sistem ekonomi kerakyatan adalah memajukan sektor riil hal ini sangat sesuai dengan kepentingan pengembangan koperasi.

Teori *Competitive Strategy* mengemukakan bahwa perusahaan harus menciptakan daya saing khusus agar memiliki posisi tawar menawar yang kuat dalam persaingan. Perusahaan dapat mencapai keberhasilan jika tiga kondisi dipenuhi yaitu : 1) tujuan perusahaan kuat dipasar; 2) memperhatikan kekuatan perusahaan secara dinamis dengan memperhatikan peluang dan ancaman lingkungan eksternal; 3) harus memiliki dan menggali kompetensi khusus (*distinctive competency*) sebagai pendorong, jika hal ini tidak dilakukan maka kinerja usaha dan keuntungan akan menurun. Sedangkan untuk menghadapi persaingan yang semakin kompleks dan krisis internal, perusahaan kecil dapat menggunakan teori *resource based strategy*. Teori ini dinilai potensial untuk memelihara keberhasilan perusahaan dalam kondisi lingkungan eksternal bergejolak, teori ini mengutamakan pengembangan kapabilitas internal yang unggul (*superior*), tidak transparan, sukar ditiru atau dialihkan oleh pesaing dan memberikan daya saing yang panjang (*future proof*) dan tahan terhadap resesi (*recession proof*).

E. Kesimpulan

Persoalan yang muncul dalam masyarakat masalah usaha UMKM, maka penyelesaian terhadap masalah pelaku usaha UMKM perlu penanganan serius bagi semua pihak dengan demikian, Pemerintah tidak akan mampu secara maksimal melaksanakan kebijakan tanpa peran pelaku usaha yang ikut serta membantu menyelesaikan dengan didukung adanya pelaksanaan otonomi. Pemerintah Daerah memiliki kepentingan yang besar terhadap pelaksanaan program usaha UMKM guna menuju kesejahteraan masyarakat secara luas. Sehingga diharapkan dengan proaktifnya perbankan dalam meningkatkan perhatian bagi pelaku usaha UMKM maka akan menciptakan peluang kerja yang positif bagi semua pihak.

F. Saran

Guna menciptakan rasa keadilan sudah saatnya Pemerintah memberikan layanan terbaik bagi warga masyarakat khususnya terkait dengan kemudahan di dalam memperoleh modal kerja bagi pelaku usaha UMKM dengan memberikan segala kemudahan layanan terbaik untuk mendapatkan data yang akurat secara administratif sehingga ada kekuatan hukum yang menjadi pegangan bagi pelaku usaha UMKM sebagai warga negara Indonesia yang tinggal di wilayah Indonesia dengan demikian bila tercapai kesejahteraan maka akan menciptakan ketertiban didalam lingkungan masyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Brown, Lisanne, Anne LaFond, dan Kate Macintyre. 2001. Mengukur Pembangunan Kapasitas, Pusat Populasi Carolina, Chapel Hill: University of North Carolina,
- [2] Djunaedi, Achmad. 2000. Pedoman Penulisan Tinjauan Pustaka. Yogyakarta: Pascasarjana UGM.
- [3] Hamdy, Hady. 2001. Ekonomi Internasional - Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional. Buku 1, Edisi Revisi Jakarta, Ghalia Indonesia.
- [4] Ishak, Effendi. 2005. Artikel: Peranan Informasi Bagi Kemajuan UKM. Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat.
- [5] Ismawan, Bambang. 2002. Ekonomi Rakyat: Sebuah Pengantar, Seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat, Jakarta: Financial Club.
- [6] Krisnamurthi, Bayu. 2002. RUU Keuangan Mikro: Regang Keberpihakan Terhadap Ekonomi Rakyat, (online), (www.bmm-online.org, dikses 4 oktober 2011) 31
- [7] Loudon, Kenneth C dan Loudon, Jane P. 2007. Sistem Informasi Manajemen: Mengelola Perusahaan Digital. Jakarta: Pearson Education
- [8] Prabowo, Hendro dan Wardoyo. 2003. Kinerja Lembaga Keuangan Mikro bagi Upaya Penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Wilayah Jabotabek. Depok: Universitas Gunadarma
- [9] Rahmana, Arief. 2008. Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Informasi Terdepan tentang Usaha Kecil Menengah, (online), (<http://infoukm.wordpress.com>, diakses 1 oktober 2011)

- [10] Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jakarta: Sekretariat Negara
- [11] Sabirin, S. 2001. Pemanfaatan Kredit Mikro untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Rakyat di Era Otonomi Daerah. Orasi Ilmiah Lustrum IX Universitas Andalas, Padang, 13 September 2001.
- [12] Setyobudi, Andang. 2007. Peran dan Bank Indonesia dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 5, nomor 2, Agustus 2007. Jakarta: Bank Indonesia
- [13] Sudaryanto. 2011. Kebutuhan Pendidikan TIK untuk Manajer atau Agribisnis untuk Meningkatkan Pendapatan Pertanian: Studi Pengaruh Faktor pada Adopsi Komputer di Agribisnis Agribisnis Jawa Timur. Jurnal Pendidikan dan Pembangunan Internasional, JEDICT, Vol 7 No 1 halm. 56-67
- [14] Sudaryanto dan Hanim, Anifatul. 2002. Evaluasi kesiapan UKM Menyongsong Pasar Bebas Asean (AFTA): Analisis Perspektif dan Tinjauan Teoritis. Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen, Vol 1 No 2, Desember 2002
- [15] Suyanto, M. 2005. Artikel, Aplikasi IT untuk UKM Menghadapi Persaingan Global. Yogyakarta Tambunan, Tulus, 2001, Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran, Teori dan Temuan Empiris, LP3ES, Jakarta
- [16] Tambunan, Tulus, 2010, Pusat Studi Industri, UKM, dan Persaingan Usaha, Universitas Trisakti, Indonesia